

Mimbar Keadilan
Volume 14 Nomor 2
Agustus 2021
Moudy Raul Ghozali
Syofyan Hadi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN DISKRESI

Moudy Raul Ghozali¹, Syofyan Hadi²

Abstract

The purpose of the study was to determine the form of legal protection for officials from criminal threats in using discretion. Using pure legal research. There are two forms of legal protection in the use of discretionary authority, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The first preventive legal protection is contained in Article 67 of Law no. 5-2009 or also known as the principle of *praesumptio iustae causa*, namely decisions issued by government officials are always considered valid until there is an annulment. The second preventive legal protection is that the policy principle cannot be criminalized. Government policies cannot be criminalized if there are no elements of harming state finances and benefiting themselves or other parties. As well as the implementation of these policies for public services. While the repressive legal protection is contained in Article 21 paragraph (1) of Law no. 30-2014 and Perma No. 4-2015, which determines that the Administrative Court has the authority to receive, examine, and decide whether or not there is an element of abuse of authority committed by government officials.

Keywords: discretion; officials; legal protection

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pejabat dari ancaman pidana dalam menggunakan diskresi. Menggunakan penelitian hukum murni. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum dalam penggunaan wewenang diskresi, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang pertama tertuang dalam Pasal 67 UU No. 5-2009 atau dikenal juga dengan asas *praesumptio iustae causa* yakni keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan selalu dianggap absah hingga ada pembatalannya. Perlindungan hukum preventif yang kedua adalah prinsip kebijakan tidak dapat di pidana. Kebijakan pemerintah tidak dapat di pidana apabila tidak ada unsur merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain. Serta pelaksanaan kebijakan tersebut untuk pelayanan publik. Sedangkan perlindungan hukum represif tertuang pada Pasal 21 ayat (1) UU No. 30-2014 dan Perma No. 4-2015, yang menentukan bahwa PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Kata kunci: diskresi; pejabat; perlindungan hukum

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia wajib bertindak berdasarkan atas hukum (*rechtmatig*) atau yang disebut dengan keabsahan. Dalam literatur bahasa Inggris istilah keabsahan disebut juga dengan "*legality*" yang mempunyai arti "*lawfulness*".³ Dimana pemerintah dalam bertindak wajib didasari oleh ketentuan yang mengatur "*rechtmatig van het bestuur*". Salah satu unsur *rule of law* adalah pemerintah harus bertindak berdasarkan kewenangan. Kewenangan tersebut biasanya diatur oleh peraturan perundang-undangan (legalitas formil). Tetapi seiring berkembangnya konsep negara hukum materiil yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik (*bestuurszorg*). Tidak jarang peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup sebagai dasar kewenangan bertindak, dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai banyak kekurangan, seperti ketidakjelasan norma, kekosongan norma, dan lain sebagainya. Untuk itu,

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | raulmody98@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | syofyan@untag-sby.ac.id.

³ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 10th Edition*, West Group, 2014.

pemerintah diberikan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, terlebih di dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul karena keadaan yang genting dan mendesak. Sedangkan peraturan untuk menyelesaikan hal tersebut belum ada (*rechtsvakuum*) maupun peraturan tersebut samar. Ridwan HR menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan publik organ pemerintah dapat menggunakan kewenangan diskresi terkait dengan persoalan norma samar ataupun norma terbuka yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukannya suatu kejelasan ataupun didalam peraturan tersebut memberikan pilihan.⁴

Kewenangan diskresi hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, untuk itu pejabat pemerintahan dapat menentukan dan menafsirkan bagaimana keadaan tertentu yang memerlukan kewenangan diskresi. Salah satu fungsi kewenangan diskresi adalah untuk melengkapi asas legalitas, yakni asas hukum yang menentukan bahwasanya setiap perbuatan pemerintahan harus di dasarkan dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan sangat tidak dimungkinkan untuk dapat mengatur secara keseluruhan tindakan-tindakan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini terdapat terutama pada penyelesaian suatu persoalan yang sangat penting dan timbul secara mendadak. Untuk itu, pemerintah harus bertindak cepat dan menyelesaikannya. Oleh karenanya, pemerintah diberikan kewenangan diskresi sebagai pelengkap asas legalitas formil.

Namun, dalam penggunaan kewenangan diskresi, pejabat pemerintahan seringkali disalahartikan telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Pejabat pemerintahan mudah dikenakan ketentuan pidana, yang mengancam pidana bagi pemangku jabatan yang menyalahgunakan kewenangannya. Padahal dalam teori hukum administrasi, pejabat hanya bertindak dalam kapasitas mewakili kewenangan jabatan. Pejabat pemerintahan yang menggunakan kewenangan diskresi, selama hal tersebut dilaksanakan didalam kewenangan formil nya ataupun dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan, semua konsekuensi yang akan timbul menjadi tanggung jawab jabatan. Untuk itu, tidak sepatutnya pejabat pemerintah diancam pidana dengan mudah dalam menjalankan kewenangannya.

Pemerintah yang bertindak melebihi kewenangan formil nya, dapat dikatan perbuatan pemerintah tersebut mengandung unsur maladministrasi, dan tanggung jawab yang dibebankan adalah tanggung jawab pribadi. Suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dianggap menyimpang jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang. Dalam wet AROB Belanda, kebijakan akan dianggap sewenang-wenang apabila kebijakan tersebut "kennelijk onredelijk" (nyata-nyata tidak beralasan).⁵ Lantas apa batasan-batasan tindakan pemerintah yang masih di lingkungan formilnya, tentunya ini menjadi suatu kerancuan. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka akan muncul ketidakberanian pejabat pemerintahan untuk mengambil kebijakan, sehingga pelayanan publik menjadi terhambat.

Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan atau setidak-tidaknya ketidakadaan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangan diskresi. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti apakah pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangan diskresinya mendapatkan perlindungan

⁴ 'KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSEP NEGARA HUKUM', *LEX ET SOCIETATIS*, 6.4 (2018).

⁵ Krishna Djaya Darumurti, 'PERSPEKTIF FILOSOFIS KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014) <<https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p41-60>>.

hukum sehingga dapat dengan leluasa menggunakan kewenangan diskresi tersebut. Untuk itu diperlukan penjelasan lebih konkrit mengenai perlindungan hukum pemerintah dalam hal melakukan kewenangan bebas.

Terdapat perbandingan penelitian yaitu yang pertama bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan bebas melakukan tindakan atau perbuatan tanpa harus terikat undang-undang yaitu *discretionary power*. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang pentingnya penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan *discretionary power* bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), agar disamping pemerintah dapat melindungi dan menjamin kepastian hukum warga negara, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi warga negara.⁶ Perbandingan penelitian kedua yaitu dengan adanya diskresi, pelayanan publik bisa terpenuhi dan dilakukan dengan maksimal. Pelaksanaan diskresi membuat pelaksanaan wewenang pejabat publik menjadi ringan, dengan adanya diskresi pejabat yang tidak mempunyai wewenang terhadap suatu permasalahan dapat dilipahi wewenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif. Pejabat Negara yang melakukan atau menjalankan kewenangan diskresi tidak akan dipidanakan, karena wewenangan tersebut tidak lain untuk kepentingan publik. Dengan adanya diskresi diharapkan pejabat publik dapat berkontribusi dalam pembangunan Negara. Pemerintah sekarang lebih sering ikut campur dalam masyarakat untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat. Dapat dicontohkan kemacetan yang berada di Jakarta, dengan adanya suatu wewenang diskresi setidaknya polisi dapat merekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan yang ada. Tetapi menjalankan diskresi tidak semua pejabat publik mengerti peraturan yang mengaturnya. Pejabat publik takut akan mempertanggung jawabkan wewenang diskresi tersebut di kemudian hari. Sebenarnya Penggunaan diskresi itu sendiri sangat diperlukan oleh badan badan hukum atau pejabat publik karena dengan adanya diskresi pejabat bisa lebih cepat dalam menyelesaikan suatu masalah yang dimana pejabat publik tidak memiliki kemampuan atau kewenangan yang sesuai maka pejabat publik dapat melakukan diskresi untuk memberikan keputusan atau tindakan tanpa terikat suatu perundang-undangan.⁷ Penelitian akhir yaitu diskresi pejabat pemerintahan dapat dinyatakan terjadi

⁶ Tri Mulyani, A Heru Nuswanto, and Endah Pujiastuti, 'Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discretionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 7.1 (2017), 63 <<https://doi.org/10.26623/humani.v-7i1.1023>>.

⁷ Erwin Hidayat Edy K and Amalia Diamantina, 'PENGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN', *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.40>>.

penyalahgunaan wewenang apabila pengambilan diskresi tidak sesuai syarat dan batasan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30-2014). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dibatasi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Perma No. 4-2015). Oleh karena itu, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (PP No. 48-2016), untuk mengatur konsekuensi hukum atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta mengubah Perma No. 4-2015, karena membatasi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.⁸ Berdasarkan latar belakang penelitian maka muncul pertanyaan penelitian yaitu apa bentuk perlindungan hukum bagi pejabat dari ancaman pidana dalam menggunakan diskresi?

Metode Penelitian

Terkait dengan hal itu metode yang akan dipakai dalam penelitian merupakan penelitian hukum.⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Memaknai Konsepsi Diskresi Kekinian

Dalam konsep negara hukum materiil, pemerintah memiliki fungsi yang luas tidak hanya meliputi penyelenggaraan pemerintah menurut peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi pemerintah wajib berperan aktif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah wajib bertindak sesuai dengan hukum atau dikenal sebagai asas legalitas. Di dalam hukum administrasi asas legalitas tersebut yakni semua tindakan-tindakan pejabat wajib berdasar pada aturan sehingga tindakan yang tidak didasarkan oleh hukum tidak diperkenankan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tindakan pejabat dapat dinyatakan absah jika dilakukan berdasarkan atas aturan. Senada dengan hal tersebut, Pasal 52 ayat (1) UU No. 30-2014 juga menentukan bahwa salah satu syarat keabsahan keputusan pemerintah adalah di tetapkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁰ Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat dan terbatasnya peraturan perundang-undangan (tidak cukup memadai, tidak jelas, inkonsistensi, dan kekosongan), aturan tersebut tidak dapat untuk menjangkaunya. Bahkan, terdapat sebuah adagium yang menyatakan hukum selalu tertinggal jauh oleh kebutuhan masyarakat yang berkembang dengan pesat didalamnya. Maka pemerintah diberikan kewenangan diskresi. *Freies ermessen* berarti kebebasan menerapkan peraturan pada situasi konkret. Pada tulisan lain beliau menyatakan bahwa diskresi hakikatnya adalah sebagai lawan dari pada

⁸ Sabarudin Hulu, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG', *Masalah-Masalah Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.167-174>>.

⁹ Tomy Michael, 'THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2510>>.

¹⁰ M. Yusuf Leman, 'FUNGSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA', *JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH*, 19.1 (2019) <<https://doi.org/10.33592/-pelita.vol19.iss1.70>>.

wewenang terikat, yang memberikan sebuah pilihan untuk melakukan tindakan pemerintah.¹¹ Dari uraian tersebut diskresi merupakan kemerdekaan yang diperoleh pejabat pemerintah untuk digunakan dalam hal, menilai, mempertimbangkan, lalu mengeluarkan suatu peraturan dan/atau keputusan dan/atau tindakan dalam menghadapi suatu persoalan yang genting (muncul secara tiba-tiba), sehingga diperlukan suatu penyelesaian. Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa diskresi merupakan wewenang khusus yang hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat pemerintah, untuk melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat atau pelayanan publik. Untuk itu, pejabat pemerintah diberikan suatu kemerdekaan menurut pendapatnya pribadi atau secara bebas (tidak terikat) untuk melaksanakan kewenangan diskresi.¹²

Penggunaan kewenangan diskresi tidak dapat dilaksanakan apabila selain dari pejabat yang memiliki wewenang. Penggunaan wewenang diskresi hanya mencakup pemerintahan dalam arti sempit atau eksekutif saja. Persoalan konkret yang dihadapi oleh pejabat pemerintahan seperti halnya, ditemukan sebuah kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persoalan konkret tersebut. Diskresi digunakan apabila aturannya tidak mengatur dan pejabat pemerintahan menghadapi situasi yang konkret, sehingga tidak ada aturan dalam persoalan konkret tersebut. Pejabat pemerintah dapat menentukan apabila aturannya memberikan pilihan, dan dapat menggunakan kewenangan diskresi yang telah diberikan. Dalam hal ini pejabat diberikan wewenang yang sifatnya fleksibilitas sehingga pejabat dapat menggunakan ataupun tidak tergantung pada pejabat itu sendiri.¹³

Pemerintah bersifat aktif dalam hal kegiatan kemasyarakatan, terutama dalam hal menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*bestuurszorg*). Sama halnya dengan pengadilan tidak boleh menolak perkara yang di ajukan dengan alasan tidak terdapat peraturannya, pemerintah pun tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan publik dengan alasan tidak ada peraturan yang mengatur.¹⁴ Pemerintah wajib untuk berperan aktif dalam hal menilai sebuah permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga dituntut untuk menyelesaikannya dengan cepat atau dalam kurun waktu yang singkat. Ruang lingkup kewenangan diskresi adalah pertama, pengambilan keputusan atau tindakan diskresi berdasarkan pada sebuah pilihan yang ada. Kedua, pengambilan setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintah berdasarkan pada sebuah kekosongan hukum atau tidak terdapat aturannya. Ketiga, setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintah yang diambil harus berdasarkan pada sebuah norma hukum yang tidak jelas, tidak lengkap, dan bertentangan. Dan keempat, pengambilan setiap keputusan atau tindakan pejabat

¹¹ Dyah Adriantini Sintha Dewi, 'PENDAYAGUNAAN FREIES ERMESSEN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016) <<http://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8730>>.

¹² Nehru Asyikin, 'Pengujiian Freies Ermessen Atas Legislati Semu Kepala Daerah', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2020 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7171>>.

¹³ Hulu.

¹⁴ Nehru Asyikin, 'Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya', *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 5.2 (2020) <<https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.555>>.

pemerintah berdasarkan pada sebuah stagnasi pemerintahan yang mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka ruang lingkup diskresi hanya sebatas adanya sebuah pilihan, tidak ada aturan, tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan. Apabila tidak terdapat keempat unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai wewenang diskresi atau tidak sah jika didasarkan pada diskresi.

Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah

Perlindungan hukum tidak hanya didapatkan oleh rakyat saja, akan tetapi pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya juga patut untuk diberikan perlindungan hukum. Sama halnya dengan masyarakat, pejabat juga merupakan subjek hukum yang melaksanakan hak dan kewajiban. Sehingga pejabat juga berhak untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum, terutama pada saat menggunakan wewenang yang diperolehnya. Karena posisinya sebagai pejabat publik, tentu tidak mudah untuk melaksanakan kewajibannya dengan semestinya.¹⁵ Ancaman-ancaman itu muncul dari berbagai hal, baik itu mempersoalkan mengenai tindakan yang dilakukan, bagaimana ia menyelesaikan berbagai masalah ataupun hal penting lainnya yang masih dalam lingkungannya. Terutama saat terjadi hal yang tidak diinginkan atau tidak semestinya terjadi, yang tersorot di mata masyarakat adalah bagaimana solusi yang akan diberikan. Seperti yang kita ketahui bersama, tidak semua warga kita mengetahui hal itu bertentangan atau tidak dengan hukum, terutama bagi masyarakat yang memberikan argumennya tanpa dasar yang jelas. Untuk itulah pejabat diberikan perlindungan yang semestinya dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam hal ini akan mengkaji mengenai perlindungan hukum yang didapat oleh pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang diskresi. Karena wewenang diskresi merupakan wewenang yang sangat luas, dan tidak mudah untuk menafsirkannya. Hal itu memerlukan sebuah kajian untuk menentukan apakah termasuk dalam diskresi. Serta pejabat dengan bebas dapat menentukan pada saat menggunakannya. Pejabat dalam menggunakan wewenang diskresi juga dapat diancam dengan sanksi pidana atau kriminalisasi, sehingga apabila tidak diberikan perlindungan hukum yang tepat maka dampaknya yang akan terjadi yakni setidaknya-tidaknya pejabat akan takut untuk menentukan pada saat tidak ada aturan hukum yang mengatur ataupun norma itu samar. Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting, karena dapat memberikan jaminan terhadap pejabat pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Jaminan tersebut lah yang dipakai sebagai landasan keberanian pejabat untuk memakai wewenang diskresi, mengingat wewenang diskresi sangat sensitif dikalangan masyarakat.¹⁶

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif di dalam hukum yang berlaku saat ini sangat belum mencukupi karena tidak semuanya tertuang dalam sebuah peraturan. Jika sebuah aturan belum mengatur lantas bagaimana kejelasan atau legalitas perlindungan yang akan didapatkan? Bahkan masih banyak pejabat pemerintah yang belum memaksimalkan potensi wewenang diskresi karena tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya ada pejabat pemerintah yang menggunakan wewenang diskresi dengan tujuan diberikannya wewenang

¹⁵ Andri G. Wibisana, 'Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46.2 (2016) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>>.

¹⁶ Amira and Adilah, 'Perkembangan Dan Penerapan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia', *Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya*, 2019.

tersebut akan tetapi dikenai sanksi pidana. Hal itu yang menjadikan keragu-raguan pejabat dalam hal menggunakan wewenang diskresi. Mengingat pentingnya perlindungan hukum preventif ini memang dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum preventif, dikarenakan masih banyak prinsip maupun asas yang belum diatur ke dalam aturan. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang tertera dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5-2009).

Asas tersebut di atas mengartikan bahwa sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah selalu dianggap absah, apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap *rechtmatic* sampai pada saat adanya sebuah pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi *rechtmatic*. Asas *praesumptio iustae causa* merupakan asas di dalam hukum administrasi yang pada saat ini menjadi asas dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memberikan sebuah kepastian, dimana setiap keputusan tata usaha negara wajib untuk dianggap benar atau absah menurut hukum.¹⁷ Untuk itu dapat terlaksana terlebih dahulu sebelum hakim PTUN memutus sebaliknya atau keputusan itu bersifat melawan hukum. Sehingga salah satu hal yang menjadi dasar dari keabsahan keputusan pejabat pemerintah adalah asas ini selain keabsahan tindakan pemerintah. Maksud daripada asas ini adalah bahkan jika terdapat suatu gugatan pada PTUN, hal itu tidak menunda pelaksanaan keputusan tersebut, dan tetap berjalan sebagaimana mestinya sebuah keputusan itu.

Dalam kaitannya asas legalitas merupakan suatu dasar keabsahan dari segala tindakan pemerintah, namun asas legalitas tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat tetapi juga sebagai payung hukum untuk segala tindakan pejabat pemerintah. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang didapat adalah praduga keabsahan atas tindakan pemerintah yang dilakukan hingga ada pembatalan oleh pengadilan atau dicabut dengan sendirinya yang dikenal sebagai *praesumptio iustae causa*. Ketentuan yang ada tersebut menimbulkan penafsiran yakni sebagai berikut (1) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) wajib dianggap memiliki sisi legalitas (keabsahan) atau hukum untuk pelaksanaannya sejak belum terdapat sebuah putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde* dan memutus sebaliknya (batal dan/atau tidak sahnya keputusan). Proses yang ada pada PTUN memang hakikatnya ditujukan untuk menguji (*toetsing*) apakah sebuah keputusan tata usaha negara atau *beschikking* itu melanggar hukum atau sebaliknya; (2) KTUN seyogianya merupakan sebuah bentuk pelaksanaan tindakan badan atau pejabat pemerintah. Namun, pada ketentuan Pasal *a quo* KTUN dan tindakan badan pejabat pemerintah dibedakan antara lain dengan imbuhan kata “serta” didalamnya.¹⁸

¹⁷ Guasman Tatawu, 'Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)', *Halu Oleo Law Review*, 1.2 (2018) <<https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3-639>>.

¹⁸ Erlin Triartha Yuliani, 'PERBANDINGAN ANTARA KONSEP FIKTIF NEGATIF DALAM UU 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN KONSEP FIKTIF

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa asas *praesumptio iustae causa* atau *vermoeden van rechtmatigheid* merupakan asas yang melandasi bahwa semua perbuatan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah absah menurut hukum dan hal ini juga berkaitan dengan *rechtmatig van heidbestuur* atau merupakan keabsahan pemerintah dalam bertindak. Apabila hakim menjatuhkan putusan sebaliknya (membatalkan, mengganti keputusan), maka dapat dikatakan tindakan pemerintah tersebut menjadi tidak absah menurut hukum. Sehingga pejabat pemerintah diminta untuk membuat keputusan baru atau mencabut keputusan lama atau mengganti keputusan yang lama. Tujuan daripada asas tersebut adalah untuk mewujudkan salah satu fungsi hukum yang utama, yakni kepastian hukum. Apabila suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah tersebut dapat dengan mudah dikatakan tidak absah maka, keputusan tersebut tidak memiliki kredibilitas yang kuat sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh badan pejabat pemerintah. Untuk itu, setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah harus dimaknai sebagai keputusan yang absah secara hukum apabila putusan pengadilan tidak memutus sebaliknya. Selain itu asas ini juga sebagai sarana perlindungan hukum oleh pejabat pemerintah agar setiap keputusan yang dikeluarkannya dimaknai absah dan tidak ada unsur melanggar hukum, hal ini supaya pejabat pemerintah lebih mudah dan tidak ada ketakutan untuk mengeluarkan setiap keputusan-keputusan yang dianggap penting untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan wewenang diskresi maka setiap keputusan yang diambil pejabat pemerintah yang didasarkan wewenang diskresi itu absah sebagaimana menurut hukum. Jika ingin membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang maka harus terlebih dahulu di uji kepada pengadilan. Pengadilan yang menguji keputusan yang di bentuk oleh pejabat pemerintah ini adalah PTUN yang kompetensi absolutnya adalah untuk menguji KTU.

Perlindungan hukum preventif yang kedua adalah prinsip kebijakan tidak dapat dipidana. Sebuah kebijakan (*beleids*) merupakan produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Muhadjir Darwin membedakan antara kebijakan (*policy*) dan kebijaksanaan (*wisdom*), dan mengartikannya bahwa sebuah kebijakan merupakan tindakan-tindakan seketika, dalam melihat urgensi ataupun kondisi yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Sedangkan sebuah kebijaksanaan merupakan rangkaian tindakan terencana dan tersusun yang telah dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kebijaksanaan lebih melihat ke depan. Kebijakan dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang tidak dapat diancam dengan pidana (kriminalisasi) karena sebuah kebijakan merupakan tafsiran oleh pembuat kebijakan. Bahkan pengadilan pun sebenarnya tidak dapat memeriksa atau mengadili sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena sebuah kebijakan merupakan produk hukum administrasi dan tidak dapat dengan mudah berpindah ke ranah hukum pidana, bahkan apabila dalam sebuah kebijakan tersebut terdapat adanya penyimpangan administrasi. Prinsip inilah yang harus dituangkan dalam sebuah peraturan, karena prinsip ini berkaitan dengan kebijakan yang absah dan digunakan dalam menjalankan suatu pelayanan. Jika prinsip tersebut tidak diatur akan menimbulkan sebuah ketidakjelasan dari adanya suatu kebijakan, dari satu sisi kebijakan dapat dikriminalisasi dengan mudah dan dari sisi yang

lain terdapat sebuah prinsip yang menyatakan bahwasanya kebijakan tidak dapat dikenai sanksi pidana yang memang sangat dibutuhkan saat ini untuk mengedepankan sebuah kepastian.¹⁹

Kebijakan yang dilandasi oleh diskresi tidak dapat dipidana, terutama dalam kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintah itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum. Ide awal dari timbulnya sebuah kebijakan itu tidak dapat dipidana muncul karena banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyimpang dari hukum, sehingga tindakannya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*), untuk itu pejabat dalam menggunakan kebijakannya kerap kali dikenakan sanksi pidana, padahal konsep hukum administrasi dan hukum pidana sangatlah berbeda. Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bernomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 dimana nama terdakwa yakni Machroes Effendi, lalu selanjutnya diikuti pula dengan Putusan Mahkamah Agung bernomor 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977. Mahkamah Agung menentukan bahwasanya menghapus hukuman pidana asalkan memenuhi ketiga syarat, yakni dalam hal menggunakan kebijakan negara tidak dirugikan, oleh seseorang ataupun badan hukum lain tidak diuntungkan dengan dikeluarkannya sebuah kebijakan tersebut, serta untuk pelaksanaan pelayanan publik dan kepentingan umum. Selain itu dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung juga menyatakan bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan pada dasarnya dapat menghilangkan sifat sebagai melawan hukum tidak hanya berdasarkan pada suatu aturan, melainkan juga berdasarkan asas yang tidak tertuang didalam peraturan atau asas-asas keadilan dan bersifat umum. Sehingga setiap tindakan atau keputusan pejabat yang bertentangan dengan hukum atau menyimpangi hukum dapat dihilangkan sifat melawan hukumnya jika terdapat alasan-alasan logis untuk kepentingan pelayanan publik dan memenuhi ketiga syarat yang telah diberikan tersebut.

Maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung sebuah kebijakan dapat dipidana apabila melanggar salah satu dari ketiga syarat yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Apabila suatu kebijakan yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain, dan tidak didasarkan sebagai pelayanan publik atau kepentingan umum, maka suatu kebijakan tersebut mengandung unsur *mens rea* (niat jahat) atau adanya itikad tidak baik. Unsur *mens rea* ini harus dibuktikan dengan baik dan benar karena dapat menentukan bagaimana pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pejabat yang mengeluarkan sebuah kebijakan tersebut. Untuk membuktikan ada atau tidak adanya unsur *mens rea*, apabila dalam suatu kebijakan tersebut terdapat segala bentuk yang dapat menguntungkan dirinya sendiri (pejabat) atau menguntungkan orang lain baik pribadi ataupun sebuah badan hukum, maka sebuah kebijakan tersebut dapat dikatakan terdapat unsur itikad tidak baik. Pembuktian mengenai sebuah kebijakan bukan hanya persoalan mengenai kebijakan itu merugikan keuangan negara atau tidak, yang

¹⁹ M. Subhan, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT IDEOLOGI KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DI INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>.

terpenting adalah membuktikan apakah pejabat dalam mengeluarkan sebuah kebijakan tersebut terdapat itikad baik atau tidak.

Menurut peneliti, jika hanya merugikan keuangan negara tetapi sebuah kebijakan yang didasarkan pada wewenang diskresi dan di keluarkan oleh pejabat adalah untuk melakukan tugas pelayanan publik (*bestuurszorg*) dan demi kepentingan umum serta penggunaan wewenang tersebut dilakukan tanpa adanya niat jahat atau itikad tidak baik, maka kebijakan yang dikeluarkan itu tetap absah sebagaimana menurut hukum dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Pada dasarnya kebijakan memang untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat dan sebagai sarana pelayanan publik. Kebijakan yang didasari oleh wewenang diskresi dikeluarkan pada saat darurat dan pejabat diberi kemerdekaan bertindak untuk menafsirkan dan menggunakannya (akibat dari perbuatan). Apabila terdapat pengaturannya maka tidak dimungkinkan untuk menggunakan wewenang diskresi karena hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat wewenang diskresi.

Suatu keputusan yang diambil oleh KSSK merupakan sebuah keputusan yang berhubungan dengan keuangan negara. Keputusan tersebut dilakukan oleh KSSK untuk mencegah pengeluaran negara yang akan timbul lebih banyak lagi. Untuk itu, dalam keputusan KSSK No. 04/KSSK.03/2008 menyatakan bahwa Bank Century adalah Bank Gagal dan berdampak pada sistemik. Sistemik merupakan sebuah permasalahan yang timbul pada suatu sistem secara keseluruhan. Apabila Bank Century terus berjalan maka akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Keputusan yang diambil KSSK ini merupakan keputusan yang tepat dan absah menurut hukum, meskipun keputusan ini dianggap telah merugikan negara akan tetapi dalam penyelenggaraannya KSSK tidak melakukan atau tidak ada unsur maladministrasi yang terkandung didalamnya. Pemberian dana talangan merupakan wewenang dari LPS, dalam hal ini Menteri Keuangan tidak berwenang untuk mengeluarkan bailout. Sehingga, Menteri Keuangan tidak dapat dikenakan tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi, dalam hal ini Menteri Keuangan hanya menafsirkan dan menuangkan wewenang diskresi yang diberikan kepadanya untuk memerintahkan LPS dalam mengawasi Bank Century karena dianggap telah sistemik.

Seorang pejabat apabila menggunakan wewenangnya dalam rangka investasi meski pejabat tersebut menimbulkan kerugian bagi negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, apabila dapat membuktikan penyelenggaraan itu dilakukan dengan adanya unsur itikad baik. Sehingga, perlu adanya tolok ukur itikad baik walaupun terdapat kerugian negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada tujuan bernegara atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*rechtmatig*). Begitu pula dengan parameter atau tolok ukur penggunaan wewenang diskresi harus diukur dengan capaian tujuan bernegara. Dalam hal menentukan sebuah hak dan kewajiban yang diperoleh pejabat pemerintah juga harus didasarkan pada tujuan capaian bernegara. Pelaksanaan hak dan kewajiban pejabat pemerintah harus ditujukan untuk mempercepat sebuah pelaksanaan atau capaian tujuan bernegara. Apabila tujuan bernegara tersebut tercapai sebagaimana yang dilandasi oleh wewenang diskresi. Maka, pejabat pemerintah wajib diberikan sebuah perlindungan hukum yang diatur oleh sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat, aturan yang berlaku di Indonesia belum mengatur akan hal tersebut.

Kasus ini berawal pada permohonan yang telah diajukan oleh Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada PTUN Medan. Permohonan tersebut diajukan karena penetapan tersangka atas dirinya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pengujian ada atau tidak nya penyalahgunaan kewenangan ini dilaksanakan atas diterbitkannya surat perintah penyelidikan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi atas Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013 Nomor Print-31/N.2/Fd.1/03/2015. Pemohon merasa kepentingannya dirugikan atas surat perintah penyelidikan tersebut. Karena telah mencemarkan nama baik, Harkat, dan martabatnya. Tindakan termohon mengeluarkan obyek permohonan merupakan salah satu bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan, hal tersebut tertuang pada Pasal 17 UU No. 5-2009. Karena, tidak menyebutkan waktu kejadian pidana yang dituduhkan, tidak adanya laporan oleh pengawas internal pemerintah, dan tidak adanya sebuah laporan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara.

Majelis hakim PTUN Medan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Achamd sebagai pemohon lalu menyatakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan penyalahgunaan wewenang pada saat melaksanakan tugasnya terkait dengan pemeriksaan dalam kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi Dana Bansos Pemerintah Provinsi Sumut. Sehingga surat perintah penyelidikan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak sah. Selain itu menyatakan tindakan pemohon dalam menerbitkan sebuah panggilan permintaan keterangan terhadap pemohon berdasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan Kejati Sumur adalah tindakan yang menyalahgunakan wewenang. Putusan PTUN Medan telah diajukan Upaya Hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (PT TUN) dengan putusan pengadilan Nomor 176/B/2015/PT.TUN.MDN

Pertimbangan Hukum

Berdasarkan pada Pasal 2 huruf d UU No. 5-2009, PT TUN Medan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, karena diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu penerapan UU AP yang disahkan dan berlaku tertanggal 17 Oktober 2014 telah melanggar asas hukum berupa larangan retroaktif."

Berdasarkan pada pemeriksaan sidang PT TUN Medan memutus dengan diktum membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN, pada tanggal 17 Juli 2015. Dengan eksepsi menerima Eksepsi Termohon/Pembanding tidak berwenang secara absolut pengadilan mengadili perkara a quo. Dalam pokok perkara menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.

Analisis

Menurut hakim PT TUN Medan terdapat cacat yuridis pada objek permohonan. Karena sebelum diterbitkannya surat perintah penyelidikan Kejaksaan Agung Sumatera Utara tidak bekerja sama dengan APIP. Selain hal tersebut yang mengakibatkan cacat yuridis pada objek permohonan merupakan surat perintah penyelidikan bukan merupakan KTUN. Hal itu tertuang pada Pasal 1 angka 9 UU No. 5-2009. Sehingga surat perintah penyelidikan tersebut bukan merupakan KTUN, dan tidak dapat di mohonkan pada pengadilan karena bukan merupakan kompetensinya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 4

ayat (1) huruf b Perma No. 4-2015 menentukan “Uraian secara singkat dan jelas mengenai objek permohonan berupa Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintah yang dimohonkan penilaian.”

Selain mengenai objek permohonan hakim PT TUN Medan juga menyatakan bahwa PTUN tidak mempunyai kompetensi absolut untuk mengadili ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang, karena bertentangan dengan asas hukum larangan retroaktif. Hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa menerapkan asas tersebut, tetapi apabila dikaji secara konsep negara hukum atau rule of law tidak dibenarkan khususnya jika dikaitkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan teori keadilan harus memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum di pengadilan. Sebagai salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang tercantum pada Pasal 28A, 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, seharusnya pemohon diberikan hak untuk memperoleh keadilan pada PTUN. Tetapi, apabila dikaji dari segi keabsahan diundangkannya UU No. 30-2014 pada 24 Oktober 2014 dan jika dihubungkan dengan tindakan materiil yang dilakukan oleh pemohon hal itu patut dibenarkan karena tindakan yang dilakukan oleh pemohon dilakukan sejak 2012 dan 2013 yang menjadi tanggung jawab pemohon. Mengingat bahwa asas non retroaktif merupakan undang-undang tidak berlaku surut.

Kesimpulan

Terdapat dua bentuk perlindungan hukum dalam penggunaan wewenang diskresi, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang pertama tertuang dalam Pasal 67 UU No. 5-2009 atau dikenal juga dengan asas *praesumptio iustae causa* yakni keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan selalu dianggap absah hingga ada pembatalannya. Perlindungan hukum preventif yang kedua adalah prinsip kebijakan tidak dapat di pidana. Kebijakan pemerintah tidak dapat di pidana apabila tidak ada unsur merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain. Serta pelaksanaan kebijakan tersebut untuk pelayanan publik. Sedangkan perlindungan hukum represif tertuang pada Pasal 21 ayat (1) UU No. 30-2014 dan Perma No. 4-2015, yang menentukan bahwa PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Sehingga PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sebelum adanya proses dakwaan pada pengadilan negeri.

Daftar Pustaka

- Amira, and Adilah, ‘Perkembangan Dan Penerapan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia’, *Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya*, 2019
- Asyikin, Nehru, ‘Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya’, *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 5.2 (2020) <<https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.555>>
- — —, ‘Pengujian Freies Ermessen Atas Legislasi Semu Kepala Daerah’, *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2020 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7171>>
- Darumurti, Krishna Djaya, ‘PERSPEKTIF FILOSOFIS KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014) <<https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p41-60>>
- Edy K, Erwin Hidayat, and Amalia Diamantina, ‘PENGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014

- TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN', *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.40>>
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary 10th Edition*, West Group, 2014
- Gumilang, D., Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, 'LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497>>
- Hulu, Sabarudin, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG', *Masalah-Masalah Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/mmh.4-7.2.2018.167-174>>
- 'KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSEP NEGARA HUKUM', *LEX ET SOCIETATIS*, 6.4 (2018)
- Leman, M. Yusuf, 'FUNGSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA', *JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH*, 19.1 (2019) <<https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss1.70>>
- Michael, Tomy, 'THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2510>>
- Mulyani, Tri, A Heru Nuswanto, and Endah Pujiastuti, 'Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discretionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 7.1 (2017), 63 <<https://doi.org/10.26623/humani.v7i1.1023>>
- Sintha Dewi, Dyah Adriantini, 'PENDAYAGUNAAN FREIES ERMESSEN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016) <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8730>>
- Subhan, M., 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT IDEOLOGI KOMUNISME/-MARXISME-LENINISME DI INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>
- Tatawu, Guasman, 'Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)', *Halu Oleo Law Review*, 1.2 (2018) <<https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3639>>
- Triartha Yuliani, Erlin, 'PERBANDINGAN ANTARA KONSEP FIKTIF NEGATIF DALAM UU 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN KONSEP FIKTIF POSITIF DALAM UU 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23441>>
- Wibisana, Andri G., 'Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46.2 (2016) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>>